

## **TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**R. Rahaditya<sup>(1)</sup>, Filshella Goldwen<sup>(2)</sup>, Rizqy Dini Fernandha<sup>(3)</sup>, Christine Octavia S<sup>(4)</sup>,  
Arsha Medina Aryadi<sup>(5)</sup>, Lisa Rahmasari<sup>(6)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

e-mail: [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id), [filshella.205210225@stu.untar.ac.id](mailto:filshella.205210225@stu.untar.ac.id), [rizqy.205210197@stu.untar.ac.id](mailto:rizqy.205210197@stu.untar.ac.id),  
[christine.205210316@stu.untar.ac.id](mailto:christine.205210316@stu.untar.ac.id), [arsha.205210288@stu.untar.ac.id](mailto:arsha.205210288@stu.untar.ac.id), [lisa.205210150@stu.untar.ac.id](mailto:lisa.205210150@stu.untar.ac.id)

---

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2040>

---

### **ABSTRACT**

*This paper examines the role of trademarks within Intellectual Property Rights (IPR) and their implications in business and competitive environments. The research asserts that trademarks play a crucial function as identifiers of products or services, promoting businesses, and distinguishing similar products. Regulations concerning trademarks are governed by the Trademark Law, emphasizing product differentiation and legal protection of trademarks. Trademark registration is conducted through the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI) to obtain legal protection. The "first to file" principle gives an advantage to the initial registrant. Additionally, this paper discusses trademark cancellation, revocation, and the legal protection bestowed upon trademark owners, including exclusive rights and a 10-year extension of trademark protection that can be renewed by the owner or their representatives. Enforcement of trademark laws through judicial means becomes the responsibility of the state if violations against registered trademarks occur.*

**Keywords :** *Intellectual Property Rights, Trademarks, Trademark Protection.*

### **ABSTRAK**

Makalah ini menganalisis peran merek dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta implikasinya dalam bisnis dan persaingan usaha. Penelitian menegaskan bahwa merek memiliki fungsi penting sebagai tanda pengenal produk atau jasa, mempromosikan usaha, dan membedakan produk serupa. Regulasi tentang merek diatur dalam UU Merek, dengan fokus pada perbedaan produk dan perlindungan hukum terhadap merek. Pendaftaran merek dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh perlindungan hukum. Prinsip pendaftaran pertama ("*first to file*") memberi keunggulan kepada pendaftar pertama. Makalah ini juga membahas pembatalan dan penghapusan merek serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang meliputi hak eksklusif dan perpanjangan perlindungan merek selama 10 tahun dengan opsi perpanjangan yang dapat dilakukan oleh pemilik atau kuasanya. Penegakan hukum merek melalui pengadilan menjadi tanggung jawab negara jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan Merek.

## 1. Pendahuluan

Hak atas merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Merek sendiri merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu perusahaan, dan hak atas merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut. Hak atas merek merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, perdagangan, dan inovasi. Hak ini memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek dagangnya dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, perlindungan hak atas merek menjadi semakin krusial. Hak atas merek memiliki peran kunci dalam mendorong inovasi, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan melindungi konsumen dari produk atau jasa yang meniru atau menyesatkan.<sup>1</sup>

Pentingnya hak atas merek sebagai salah satu aspek bisnis yaitu sebagai identitas reputasi yang dibangun oleh pelaku usaha dapat menciptakan persepsi positif di kalangan konsumen dan juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan.<sup>2</sup> Selain itu hak atas merek memberikan fungsi sebagai pencegahan peniruan dari suatu produk atau peniruan produk, selain pencegahan peniruan suatu

produk, merek juga berfungsi sebagai inovasi yang dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas terhadap jasa maupun produk yang akan mereka berikan kepada para konsumen.<sup>3</sup>

Setelah menyadari pentingnya hak atas merek dalam pengembangan ekonomi. Kancan internasional pun turut serta membuat sebuah perjanjian internasional guna memberikan perlindungan hukum yaitu melalui Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).<sup>4</sup> Selain itu juga Indonesia turut melindungi hak atas merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (“UU Merek”). UU Merek ini merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang merek dagang di Indonesia. Dalam UU Merek, hak atas merek dijelaskan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menguasai dan/atau menggunakan mereknya. Hak ini meliputi hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang serupa atau mirip dengan merek yang telah terdaftar.

Perkembangan bisnis dan perdagangan di era digital menimbulkan tantangan baru terkait dengan hak atas merek. Fenomena *e-commerce*, penjualan *online*, dan pasar global yang terhubung secara elektronik telah mengubah cara merek dagang beroperasi. Penyalahgunaan merek, pemalsuan, dan tindakan ilegal lainnya di dunia maya menjadi masalah yang perlu diatasi oleh pemilik merek dan pemerintah.

---

<sup>1</sup> Fajar Nuhaya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Jurnal Mimbar Keadilan* (2014) : 102, <https://media.neliti.com/media/publications/240068-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-ata-00803d72.pdf> Diakses pada 24 September 2023, 15.00 WIB.

<sup>2</sup> Bivisyani Questibrillia, “Merek Dagang Serta Fungsinya Dalam Peningkatan Bisnis”, (Jojonomic, 2020), <https://www.jojonomic.com/blog/merek-dagang/> Diakses pada 24 September 2023, 15.13 WIB.

---

<sup>3</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, “Merek : Pengertian dan Manfaat Merek”, (Kompas, 2022), <https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/12/080000469/merek--pengertian-dan-manfaat-merek>, Diakses pada 24 September 2023, 15.27 WIB.

<sup>4</sup> Risa Amrikasari, “Keuntungan TRIPS Bagi Indonesia”, (Hukumonline, 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-trips-bagi-indonesia-cl5043/#> Diakses pada 24 September 2023, 15.41 WIB.

Selain itu, isu-isu terkait dengan perlindungan merek juga menjadi melindungi merek dalam perdagangan lintas batas semakin mendesak, terutama dengan adanya Perjanjian Perdagangan Bebas seperti Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (“AFTA”) dan Perjanjian Perdagangan Bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (“RCEP”). Perjanjian-perjanjian ini mengatur berbagai aspek hak atas merek yang berkaitan dengan perdagangan antarnegara.

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak atas merek, masih banyak permasalahan yang perlu ditinjau ulang secara yuridis. Salah satunya adalah bagaimana mengatasi pelanggaran merek dalam lingkup perdagangan elektronik yang sulit untuk diawasi. Selain itu, perlindungan hak atas merek juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi, seperti perlindungan investasi, daya saing usaha, dan inovasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi untuk mengkaji berbagai aspek yuridis terkait hak atas merek sebagai hak

perhatian utama dalam perdagangan internasional. Kepentingan untuk kekayaan intelektual. Dengan memahami secara lebih mendalam hukum yang mengatur merek, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan solusi yang tepat. Hal ini akan membantu meningkatkan perlindungan merek, mendorong inovasi, dan memfasilitasi perdagangan yang adil dan berkelanjutan di era global yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam konteks pengembangan hukum dan kebijakan yang relevan dengan hak atas merek di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah yang akan digunakan sebagai pembahasan dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hak atas merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak atas merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual?

## **2. Metode**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan hukum, asas, asas hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan sekunder Data Sekunder memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku- buku harian- buku-buku, sampai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal- hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu

dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu

---

<sup>5</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3

hukum yang diteliti oleh penulis. Penulis memperoleh bahan untuk penelitian ini didapatkan dengan studi kepustakaan yang mana penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang utama. Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mengaitkan penjelasan yang didasari oleh buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian. Buku, jurnal, artikel,

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang fungsinya menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer hingga bahan hukum sekunder. Bahan hukum

dalam penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Di Semarang.

hasil penelitian, skripsi dan tesis mengenai perlindungan konsumen dan berbagai artikel atau jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**3. Hasil dan Pembahasan**

**Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual**

Kekayaan intelektual ("KI") merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari hasil kerja otak manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*). KI atau bisa juga disebut Hak Milik Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.<sup>7</sup> KI memiliki dua aspek utama yaitu: pertama proses dan produk yang meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses

---

<sup>7</sup> Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2006), hlm. 21.

keaktivitas manusia lewat cipta, rasa dan karsa nya. Menurut Iswi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.<sup>8</sup> Itu pulalah sebabnya Hak Kekayaan Intelektual bersifat hak eksklusif dikarenakan Tidak semua orang dapat dan mampu mengerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.<sup>9</sup> Selain itu, regulasi terkait penetapan KI berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), UU Merek dan sebagainya. Beberapa regulasi tersebut berfungsi untuk mengatur secara komprehensif untuk melindungi hak eksklusif dari pencipta, penemu, dan pendesain. Dengan adanya perlindungan tersebut dapat mendorong setiap orang untuk menciptakan ide-ide baru yang akan membantu diri sendiri maupun negara.<sup>10</sup> Menurut *The World Intellectual Property Organization* (WIPO), terdapat klasifikasi terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dibagi menjadi dua bagian, yakni:<sup>11</sup>

1. Hak cipta (*copyrights*); dan
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Menyangkut hak atas kekayaan industri, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

1. Paten (*patent*)
2. Paten Sederhana (*utility models*)
3. Hak Desain Industri (*industrial designs*)
4. Hak merek
  - a. Merek Dagang (*trademarks*)
  - b. Merek Jasa (*service marks*)
  - c. Nama Perusahaan
  - d. *Indication of source or appellation of origin.*

Melihat dari judul diatas, penulis mengerucutkan kembali perihal salah satu bagian dari Hak Kekayaan Industri, yaitu Hak Merek. Merek merupakan bagian dari hak atas intelektual, maka dari itu khusus mengenai merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial dalam konsiderans UU Merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil. Satu hal yang harus dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya,

<sup>8</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.16.

<sup>9</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo: 2020), hlm 12.

<sup>10</sup> Fathoni Fathoni, "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal," *JURNAL CITA HUKUM Vol.2. No.2* (2014): 293.

<sup>11</sup> *Background Reading Material on Intellectual Property* (Geneva: WIPO 1998), hlm. 3.



seperti hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bentuk seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda. Berdasarkan Pasal 1 UU Merek yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara

bersama-sama untuk rr.membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut dapat jelaskan bahwa fungsi merek amatlah penting bagi pemilik merek itu sendiri dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tersebut. Maka dari itu, perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan. Dengan perlindungan tersebut maka pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena ada pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Merek terdapat 3 (tiga) jenis merek. Pertama, merek dagang merupakan merek yang dipergunakan untuk membedakan barangnya dengan barang sejenis lainnya, seperti merek dagang pada kemasan Teh Botol Sosro, Coca-Cola, Kacang Dua Kelinci,dll. Kedua, merek jasa merupakan merek yang dipergunakan untuk membedakan jasanya dengan jasa sejenis lainnya, seperti Titipan Kilat (TIKI), TOYOTA Rent a Car,dll. Ketiga, merek kolektif merupakan merek yang dipergunakan pada barang maupun jasa dengan karakteristik yang sama berkaitan dengan sifat, ciri umum serta mutu barang maupun jasa dan pengawasannya diperdagangkan untuk membedakan dengan barang

---

<sup>12</sup> Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, 2000), hlm.89.

atau saja sejenis lainnya, seperti Genteng Godean dll.<sup>13</sup> Menurut Yahya Harahap (1996) merek dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan reputasi dan kemasyhuran. Pertama, merek biasa (*normal marks*) merupakan merek yang tidak bereputasi tinggi serta dipandang tidak memiliki *drawing power* yang memberikan sentuhan keakraban dan *mythical power* yang memberikan sugesti kepada masyarakat konsumen. Kedua, merek terkenal merupakan merek yang memiliki daya tarik perhatian bagi konsumen. Ketiga, merek populer merupakan merek yang lebih tinggi dari merek biasa, semua jenis produk pada merek ini segera menciptakan sentuhan legendaris.<sup>14</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fungsi utama dari adanya merek adalah untuk membedakan suatu produk barang ataupun jasa antara satu dengan lainnya walaupun memiliki jenis produk ataupun jasa yang serupa.

Dengan adanya merek dalam suatu produk barang ataupun jasa, sangatlah diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh suatu kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Yang artinya merek yang sudah didaftarkan serta memiliki sertifikat tidak boleh lagi digunakan oleh produk ataupun jasa

lainnya. Pendaftaran terhadap merek dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI, adapun syarat-syarat dari pendaftaran merek. Pertama, untuk pendaftaran merek baru persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Kedua, untuk pendaftaran merek Internasional (*Madrid Protocol*) persyaratan yang harus dipenuhi terbagi atas dua yaitu syarat subyek dan syarat objek:

A. Syarat subjek, terdiri atas:

1. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
2. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Syarat objek, terdiri atas:

1. Pengajuan Permohonan Internasional hanya dapat dilakukan jika Pemohon telah memiliki Permohonan atau Pendaftaran (secara nasional) di DJKI sebelumnya.

Dalam pendaftaran merek terdapat 2 (dua) sistem pendaftaran, yaitu

---

<sup>13</sup>Zainurohmah, "Jenis Merek Dan Contohnya", (YukLegal.com, 2022), <https://yuklegal.com/en/jenis-merek-dan-contohnya/>, Diakses pada 15 September 2023, 15.00 WIB.

<sup>14</sup> Risa Amrikasari, "ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur", (Hukumonline, 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12>, Diakses pada 15 September 2023, 20.00 WIB.

sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif merupakan hak atas merek didapatkan apabila melakukan pendaftaran, yang artinya apabila merek tidak didaftarkan maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan yang berhak atas perlindungan hukum adalah pihak yang mendaftarkan mereknya dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak yang mutlak. Sedangkan, sistem deklaratif merupakan hak atas perlindungan hukum diberikan untuk pihak yang menggunakan merek tersebut lebih dahulu, sistem deklaratif dipandang kurang menjamin kepastian hukum dan juga dapat menimbulkan persoalan serta hambatan dalam dunia usaha.<sup>15</sup> Mengenai aturan pendaftaran merek telah dicantumkan dalam Pasal 20, 21, dan 22 UU Merek dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa suatu merek tidak boleh:

- A. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- B. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- C. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis;

- D. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- E. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- F. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Adapun prosedur atau alur pendaftaran merek baru, yaitu:

1. Registrasi akun merek.dgip.go.id;
2. Klik tambah untuk membuat permohonan baru;
3. Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas;
4. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIMPAK;
5. Isi seluruh formulir yang tersedia;
6. Unggah data dukung yang dibutuhkan;
7. Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, kemudian klik selesai;
8. Unggah data dukung yang dibutuhkan;
9. Permohonan sudah diterima.

Dalam hal pendaftaran hak atas suatu merek, maka dapat dilakukan pula penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- A. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

---

<sup>15</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm.38.



- B. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- C. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- D. Dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual**

Merek adalah identifikasi dalam aktivitas perdagangan produk atau layanan yang serupa, dan pada saat yang sama, menjamin kualitasnya jika dibandingkan dengan produk atau layanan serupa yang diproduksi oleh pihak lain.<sup>16</sup> Merek berperan sebagai alat identifikasi produk, yang digunakan untuk membedakan produk dari individu atau perusahaan tertentu dengan produk yang diproduksi oleh individu atau perusahaan lainnya. Dilihat dari segi Produsen, merek

digunakan sebagai jaminan kualitas produk, kemudahan penggunaan, atau aspek-aspek teknologi yang terkait dengan produk tersebut. Dilihat dari segi Pedagang, merek digunakan untuk memasarkan produk-produk mereka dengan tujuan memperluas pangsa pasar. Selain itu semua, merek diperlukan juga bagi Konsumen untuk membuat keputusan saat memilih produk yang ingin dibeli.<sup>17</sup>

Dengan tujuan-tujuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Merek memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks produk dan layanan. Pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan dan industri memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Ketika suatu produk akhirnya masuk ke pasar dengan menggunakan merek tertentu, perlindungan produk yang dipasarkan dari pelanggaran hukum akhirnya menjadi perlindungan terhadap merek itu sendiri.<sup>18</sup>

Perlindungan hak merek adalah proses dan tindakan hukum yang diterapkan untuk melindungi hak-hak pemilik merek terhadap penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek mereka dan dapat mencegah orang lain

---

<sup>16</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum Vol.5 No.1* (2020): 47-53, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/2117/1483> Diakses pada 17 September 2023, 15.00 WIB.

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.5.

<sup>18</sup> Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Ius Constituendum Vol.4 No.1* (2019): 20, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/1531/1018> Diakses pada 17 September 2023, 15.28 WIB.

menggunakan merek tersebut tanpa izin. Berdasarkan Pasal 35 UU Merek, Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau kuasanya baik melalui elektronik maupun nonelektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis dengan membayar denda yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai perpanjangan merek secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 35, 36, 37, 38, 39 dan 40 UU Merek. Berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek otomatis berakhir pula perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan kepada merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua orang memahami pentingnya mendaftarkan merek untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>19</sup> Adanya perlindungan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum merek. Oleh karena

itu, jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar, pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang memiliki kewenangan. Dengan cara ini, prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum dapat tercapai, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan perlindungan hukum ini, hak-hak pemilik merek yang sah akan terlindungi dengan baik.<sup>20</sup>

Setelah suatu merek dinyatakan diterima sebagai merek terdaftar, maka lahirlah "Hak atas Merek" yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 angka 5 UU Merek). Hanya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang akan diberikan hak pendaftaran untuk merek tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum hanya akan diberikan kepada merek yang telah secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada dasarnya perlindungan merek berlaku saat ada pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut.<sup>21</sup> Jika seseorang

---

<sup>19</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 39-40.

<sup>20</sup> Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Ilmiah CIVIS Vol.II No.1* (2012): 241, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/599/549> Diakses pada 17 September 2023, 15.51 WIB.

<sup>21</sup> Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 1* (2016): 66, <https://media.neliti.com/media/publications/240363-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terdaf->

didapati menggunakan merek tanpa izin, maka upaya yang dapat dilakukan adalah antara lain:<sup>22</sup>

1. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata

Pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah yurisdiksinya yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri di Semarang ("Keppres 97/1999"). Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek, pemilik merek dapat menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Pidana

Seseorang yang menggunakan merek yang sama untuk produk atau layanan yang serupa dapat dihukum dengan penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar (Pasal 100 ayat (1) UU Merek). Seseorang yang tanpa izin menggunakan merek yang mirip untuk produk atau layanan serupa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar (Pasal 100 ayat (2) UU Merek).<sup>23</sup>

---

[3c929252.pdf](#) Diakses pada 17 September 2023, 16.43 WIB

<sup>22</sup> Ardhiyasa Suratman, "Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya", (Hukumonline, 2023), [https://www.hukumonline.com/clinic/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/#\\_ftn12](https://www.hukumonline.com/clinic/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/#_ftn12) Diakses pada 17 September 2023, 17.12 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

3. Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 93 UU Merek, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>24</sup>

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Kesimpulan

1. Dari yang telah kita ketahui bahwa merek itu merupakan salah satu dari bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kelancaran perjalanan bisnis hingga persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek merupakan sebuah tanda pengenal produk barang atau jasa yang akan digunakan serta sebagai salah satu bentuk upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Mengenai merek telah diatur dalam UU Merek, dengan kesimpulannya bahwa merek itu memiliki fungsi utama untuk membedakan suatu produk barang ataupun jasa antara satu dengan yang lainnya, walaupun memiliki jenis produk ataupun jasa yang serupa, tanpa adanya merek tentunya konsumen akan mengalami kesulitan apabila ingin menentukan sebuah produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, adanya merek sangatlah diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek. Pendaftaran merek bisa dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, bertujuan untuk memperoleh suatu kepastian dan perlindungan hukum

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

terhadap hak atas merek, karena apabila suatu merek telah terdaftar dan memiliki sertifikat tidak boleh lagi digunakan oleh produk ataupun jasa lainnya, karena dalam merek memiliki prinsip pendaftaran pertama yaitu (*first to file*) apabila salah satu pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, maka yang berpeluang memiliki merek tersebut adalah orang yang telah mendaftarkan pertamanya. Dalam hal mengenai pendaftaran hak atas merek, dapat pula dilakukan pembatalan dan penghapusan merek, sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 72 hingga Pasal 79 UU Merek bahwasanya penghapusan merek yang telah terdaftar atas tindakan oleh seorang Menteri.

2. Perlindungan hak merek merupakan proses dari suatu tindakan hukum yang telah diterapkan untuk melindungi hak-hak pemilik merek terhadap penggunaan yang tidak sah serta melindunginya dari penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dengan adanya perlindungan merek dapat bertujuan untuk memastikan bahwa si pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek mereka dan sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah orang lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Merek yang telah terdaftar dalam Pasal 35 UU Merek, menjelaskan bahwa mendapat sebuah perlindungan hukum dan memiliki jangka waktu selama 10 tahun, sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun, dan perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh si pemilik merek ataupun kuasanya baik itu melalui elektronik maupun nonelektronik. Dalam proses perpanjangan dapat dilakukan 6 bulan dari sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 bulan sejak

masa berlakunya merek telah habis dengan membayar berupa denda yang telah ditetapkan, pengaturan dalam hal mengenai perpanjangan merek secara lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 UU Merek, dan untuk berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek akan berakhir pula perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Adanya perlindungan ini sebagai bentuk negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum merek, oleh karena itu dapat dipastikan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap merek yang telah terdaftar, pemilik dari merek tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan.

### **Saran**

1. Pemerintah harus bisa menekankan pentingnya perlindungan merek sebagai bagian integral dari hak kekayaan intelektual dalam mendukung inovasi, investasi, dan perkembangan bisnis di era globalisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat, pemilik merek, dan pelaku bisnis tentang pentingnya hak atas merek dan kekayaan intelektual secara umum.
2. Diperlukan pengawasan ketat oleh Ditjen HKI terhadap tindakan pelaku usaha yang terlibat dalam pemalsuan merek dan pelanggaran hak atas merek. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui patroli di platform *e-commerce* dan *marketplace*. Selain itu, kerjasama dengan platform tersebut untuk mengidentifikasi dan

menghentikan penjual produk tiruan merek merupakan langkah yang efektif. Upaya ini memiliki tujuan

ganda, yaitu untuk melindungi pemilik merek dan menjaga konsumen dari dampak negatif produk palsu.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Hariyani, Iswi. 2016. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Maulana, Insan Budi, dkk. 2000. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- NN. 1998. *Background Reading Material on Intellectual Property*. Geneva: WIPO.
- Saidin, OK. 2020. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Di Semarang*.

### **Jurnal**

- Arifin, Zaenal & Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar". *Jurnal Ius Constituendum Vol.5 No.1* :47-53. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/2117/1483> Diakses pada 17 September 2023, 15.00 WIB.
- Dewi, Nourma & Tunjung Baskoro. 2019. "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional". *Jurnal Ius Constituendum Vol.4 No.1* : 20. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/1531/1018> Diakses pada 17 September 2023, 15.28 WIB.
- Fathoni, "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal," *Jurnal Cita Hukum Vol.2 No.2* : 293. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1469/pdf> . Diakses pada 13 September 2023, 20.45 WIB.
- Haryono. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". *Jurnal Ilmiah CIVIS Vol.II No.1* : 241. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/599/549> Diakses pada 17 September 2023, 15.51 WIB.
- Mirfa, Enny Mirfa. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar".

*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1 : 66.

<https://media.neliti.com/media/publications/240363-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terdraf-3c929252.pdf>

Diakses pada 17 September 2023, 16.43 WIB.

Putra, Fajar Nurcahya.D. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". *Jurnal Mimbar Keadilan* : 102.

<https://media.neliti.com/media/publications/240068-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-ata-00803d72.pdf>

Diakses pada 24 September 2023, 15.00 WIB.

[nline.com/klinik/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/#\\_ftn12](https://nline.com/klinik/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/#_ftn12)

Diakses pada 17 September 2023, 17.12 WIB.

Zainurohmah. 2022. "Jenis Merek Dan Contohnya",

<https://yuklegal.com/en/jenis-merek-dan-contohnya/>, Diakses pada 15

September 2023, 15.00 WIB.

#### **Website**

Amrikasari, Risa. 2019. "ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek

Termasyhur", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12>, Diakses

pada 15 September 2023, 20.00 WIB.

\_\_\_\_\_. 2019. "Keuntungan TRIPS Bagi Indonesia".

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-trips-bagi-indonesia-cl5043/#> Diakses pada 24 September

2023, 15.41 WIB.

Questibrillia, Bivisyani. 2020. "Merek Dagang Serta Fungsinya Dalam Peningkatan Bisnis".

<https://www.jojonomic.com/blog/merek-dagang/> Diakses pada 24 September

2023, 15.13 WIB.

Putri, Vanya Karunia Mulia. 2022. "Merek : Pengertian dan Manfaat Merek".

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/12/080000469/merek--pengertian-dan-manfaat-merek> Diakses

pada 24 September 2023, 15.27 WIB.

Suratman, Ardhiyasa Suratman. 2023. "Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya", <https://www.hukumo>

<https://www.hukumo>